



# Pengaruh Literasi Perpajakan, Moral Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Tana Toraja

Westerini Lusdani<sup>1\*</sup>, Srisetyawanie Bandaso<sup>2</sup>, Winta Panimba<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Kristen Indonesia Toraja, Indonesia

Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.9 Makale, Kab, Tana Toraja. Indonesia.

Korespondensi penulis: [lusdaniwesterini@gmail.com](mailto:lusdaniwesterini@gmail.com)

**Abstract.** *The Influence of Tax Literacy, Tax Morale and Tax Incentives on MSME Taxpayer Compliance in Tana Toraja Regency. The aim of this research is to find out whether tax literacy, tax morale and tax incentives influence MSME taxpayer compliance in Tana Toraja Regency. The data collection procedures for this research are: Questionnaire. The analysis technique uses multiple linear regression tests. The partial test results (t test) show that the tax literacy variable influences the mandatory compliance of MSMEs in Tana Toraja Regency, the tax moral variable influences the compliance of MSME taxpayers in Tana Toraja Regency and tax incentives influence the compliance of MSME taxpayers in Tana Toraja Regency. Meanwhile, the results of simultaneous testing (F test) show that the variables of tax literacy, tax morale and tax incentives influence MSME taxpayer compliance in Tana Toraja Regency*

**Keywords:** *Tax Literacy, Tax Morals, Tax Incentives, and Taxpayer Compliance*

**Abstrak.** Pengaruh Literasi Perpajakan, Moral Pajak Dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Tana Toraja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah literasi perpajakan, moral pajak dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tana Toraja. Prosedur pengumpulan data penelitian ini yaitu: Kuisisioner. Teknik analisis menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil pengujian secara parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tana Toraja, variabel moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tana Toraja dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tana Toraja. Sementara itu, hasil pengujian secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel literasi perpajakan, moral pajak dan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Tana Toraja.

**Kata kunci:** Literasi Perpajakan, Moral Pajak, Insentif Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak

## 1. PENDAHULUAN

Sumber penerimaan terbesar pemerintah Indonesia berasal dari pajak. Sebagian perekonomian negara ditopang dari penerimaan pajak, sehingga pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk perekonomian negara. Pajak yang memberikan dampak besar bagi negara dapat diharapkan meningkatkan perekonomian untuk betahun-tahun yang akan datang. Menurut KBBI, kata pajak didefinisikan sebagai pungutan wajib biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mencapai tujuan penerimaan pajak. Sebab melalui pajak, dapat meningkatkan sebuah penerimaan dan mengurangi defisit anggaran pendapatan dan belanja sebuah negara (APBN) dan ketergantungan pada hutang hutang dari negara lain (Anwar, 2014). Hal yang sangat

mendasari niat dan kemauan untuk melakukan pemberian pajak kepada negara dimulai dari individu itu sendiri. Seiring bertambahnya penduduk di negara ini, jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun terus bertambah, sehingga dibutuhkan lembaga pemungutan yang terdiri dari beberapa macam salah satunya yaitu Pajak Daerah.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah dalam menjalankan program-program kerjanya. Pajak daerah ini berasal dari daerah itu sendiri yang kemudian disalurkan lagi ke masing-masing daerah di bawahnya, untuk memenuhi kebutuhan daerah tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dari beberapa penelitian sebelumnya diketahui bahwa kepatuhan seorang Wajib Pajak dapat ditentukan oleh adanya Literasi Perpajakan pada Wajib Pajak tersebut (Yuliati & Fauzi, 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan Suatu kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh warga negara dalam mengatur untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan negara yang diharapkan dapat terpenuhi niatnya (Andreansyah & Farina, 2022). Kepatuhan yang diambil harus dilakukan sesuai dengan kesadaran setiap warga negara dalam memahami tindakan yang sah dan kontrol yang diambil. Kepatuhan berarti tunduk atas suatu aturan atau ajaran jadi kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai tunduk, patuh dan taat seorang Wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan (Savitri, 2023).

Literasi perpajakan merupakan pengetahuan Wajib Pajak mengenai informasi di bidang perpajakan untuk membuat keputusan yang efektif terkait kewajiban perpajakan (Novianingdyah, 2022). Literasi pajak diperlukan untuk mengoptimalkan ketaatan/kepatuhan Wajib Pajak (Lukito, 2022). Literasi perpajakan terkait dengan pengetahuan tentang ketentuan umum di bidang, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, pencatatan pajak terutang sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak (Azmi, 2019). Apabila Wajib Pajak telah mengetahui dan memahami tentang fungsi dan peran perpajakan maka Wajib Pajak akan patuh dan taat dalam membayarkan pajaknya.

Moral pajak merupakan motivasi yang timbul secara intrinsik untuk membayar pajak yang berasal dari kesadaran bahwa penerima pajak berkontribusi untuk menyediakan barang publik (Rizky, 2020). Wajib pajak yang mempunyai kesadaran moral perpajakan yang baik, maka tingkat kepatuhan wajib pajak meningkatkan pula dengan begitu akan mengoptimalkan pendapatan negara dari segi penerimaan pajak (Asih & Adi, 2020). Dalam penelitian (Suarjana et al., 2020) menjelaskan bahwa kepuasan terhadap pendapatan

menjadi salah satu motivasi intrinsik yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak merasa puas atas pendapatan yang diterima maka sukarela wajib pajak akan patuh terhadap pajak.

Insentif pajak yang diberikan pemerintah mulai April sampai September 2020, saat ini hanya sekitar 12.000 Wajib Pajak di Jawa Timur yang baru memanfaatkan stimulus pajak pandemi dari total 1.900.000 Wajib Pajak kurang dari 1% ([https://liputan6.com\\_tanggal](https://liputan6.com_tanggal) 22 Juli 2020). Salah satu faktor adalah kurangnya sosialisasi kepada Wajib Pajak tentang insentif pajak apalagi yang menggunakan jasa konsultan pajak hanya 30%. Kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji lagi (Prasetyo. 2021).

Bila kita kaji dari sisi Wajib Pajak. fenomena yang terjadi pada UMKM Tana Toraja menunjukkan banyaknya pelaku UMKM yang tidak patuh terhadap wajib pajak kepada pemerintah akibat regulasi yang mengatur kenaikan tarif PPN. Menurut (Hidayat dkk. 2021) diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan banyak pihak untuk melakukan sosialisasi pajak kepada pelaku UMKM. Walaupun pemerintah telah memberikan pembebasan mulai PPh 21 untuk karyawan, PPh 22 impor untuk sektor tertentu selama 6 bulan, pengurangan angsuran PPh 25 sebesar 30% untuk sektor tertentu, percepatan restitusi pajak dan penurunan tarif PPh badan. Pemerintah telah memberikan keringanan bagi pelaku usaha, namun karena dampak pandemi ini menyebabkan pelaku usaha belum mampu mematuhi kebijakan yang diberikan. Kondisi finansial perusahaan masih dalam ketidakpastian, konsekuensi yang dirasakan adalah produktivitas menurun. laba usaha menurun dan tentunya kemampuan dalam membayar pajak mulai menurun.

Suatu kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan yang semua warga negara dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan suatu negara yang diharapkan dapat terpenuhi. Kepatuhan yang diambil harus sesuai dengan kesadaran setiap warga negara dalam memahami tindakan yang akan diambil (Andreansyah & Farina. 2022).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pajak**

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang harus dibayar oleh rakyat (wajib pajak) kepada negara berdasarkan undang-undang, dimana uang pajak tersebut akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum (Hasan, 2018). Di Indonesia, pajak merupakan sumber keuangan negara yang paling utama yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Pajak bersifat paksaan seperti

tertuang dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pajak atau iuran wajib yang disetujui oleh rakyat bersama dengan pemerintah. Meskipun pajak bersifat wajib, para wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas pembayaran pajak yang dilakukannya. Namun, pemerintah wajib memberikan imbalan tidak langsung kepada rakyat dengan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana secara merata demi tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### **Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah**

Pajak UMKM sejatinya adalah PPh Pasal 4 ayat (2). yang praktiknya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018). Berdasarkan peraturan tersebut, pengusaha dengan penghasilan bruto tertentu (UMKM) dengan omzet tidak melebihi Rp 4.8 miliar per tahun dikenakan tarif sebesar 0.5%. Pertimbangan penerbitan peraturan ini adalah mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu. Selain itu wajib pajak orang pribadi yang mempunyai kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat lebih memahami peraturan perpajakan yang berlaku sehingga secara otomatis dapat meningkatkan *tax minded* yang akhirnya bisa berbagi pengetahuan kepada semua pelaku UMKM. Perbedaan dengan aturan sebelumnya yaitu perubahan tarif dengan menurunkan tarif PPh atas peredaran bruto tertentu dari 1% menjadi 0.5%. Dari data yang diperoleh tarif 1% sudah dianggap ringan dan mudah dihitung bagi wajib pajak pribadi UMKM karena pembayaran pajak penghasilan didapat dari tarif tersebut dikalikan dengan omzet atau penghasilan bruto.

### **Wajib Pajak**

Wajib pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara. Negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan (Sidauruk, 2021). Karakteristik wajib pajak mematuhi pajak adalah sebagai berikut (Septarini, 2015).

- a. Tepat pada waktunya ketika memberikan surat notifikasi.
- b. Jangan membayar hutang pajak untuk membayar pajak kecuali jika anda telah memperoleh izin untuk menunda pembayaran pajak.

- c. Laporan keuangan yang dipegang oleh akuntan publik atau institusi pengawas keuangan pemerintah dengan pemberitahuan tidak terampil selama tiga tahun berturut-turut.
- d. Laporan keuangan yang dipegang oleh akuntan publik atau institusi pengawas keuangan pemerintah dengan pemberitahuan tidak terampil selama tiga tahun berturut-turut.
- e. Tidak memiliki fenomenal buruk seperti kejahatan di bidang perpajakan selama 5 tahun.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri. kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Purwati et al., 2022). Pemenuhan seluruh kewajiban dan hak perpajakan merupakan definisi kepatuhan wajib pajak, jika penghasilan yang dilaporkan sesuai yang seharusnya, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) serta membayar jumlah utang pajak sebelum jatuh tempo, maka wajib pajak tersebut dapat dinyatakan telah memenuhi aturan pajak atau disebut *tax compliance*. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari penerimaan pajak sangat didominasi dari kesadaran warga negara. Apabila wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya maka mereka dapat dikatakan patuh terhadap peraturan perpajakan (Ferry & Sri, 2020).

### **Literasi Perpajakan**

Literasi perpajakan dapat diartikan sebagai pengetahuan dan kemampuan individu perihal membaca informasi mengenai pajak. Melakukan pemahaman atas informasi tersebut dan menindaklanjutinya melalui pembuatan keputusan. Pengetahuan dapat berupa konsep dan ketentuan umum perpajakan, jenis pajak, hingga kemampuan melakukan perhitungan. mencatat dan melaporkan pajak (Yuliati & Fauzi, 2020). Dengan literasi perpajakan individu akan memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan perpajakan yang dapat menimbulkan kesadaran terhadap pajak (Yuliati & Fauzi, 2020). Literasi pajak merupakan salah satu alternatif untuk mewujudkan masyarakat akan sadar pajak, yang dimaksud dengan literasi yaitu kemampuan seseorang dalam membaca informasi dan menindaklanjuti informasi melalui suatu keputusan yang berguna dalam hidup. Dimana literasi sadar pajak ini merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan

pemahaman bagi masyarakat terhadap pajak sehingga menimbulkan rasa kesadaran untuk menjadi orang yang taat akan perpajakan. Untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian membayar pajak diperlukan partisipasi semua pihak dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak (Mardhatilla et al., 2023). Teori Atribusi mendukung pengaruh variabel literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena literasi pajak ini didapatkan oleh wajib pajak melalui faktor eksternal seperti pendidikan maupun informasi dari wajib pajak lain atau bisa juga melalui sosialisasi yang dilakukan baik oleh Kantor Pelayanan Pajak maupun sosialisasi langsung dari Direktorat Jenderal Perpajakan. Pengetahuan atau informasi dari pihak-pihak eksternal tersebut akan membuat wajib pajak semakin paham mengenai pentingnya membayar pajak, sehingga kepatuhan pajak pun akan semakin meningkat.

### **Moral Pajak**

*Tax Morale* dapat memotivasi seseorang untuk membayar pajak sebagai kontribusi sukarela kepada negara yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak (Maretaniandini et al., 2023). (Aruan et al., 2017) melakukan penelitian terhadap UMKM di Makassar dan menentukan bahwa norma subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan mempertimbangkan pandangan masyarakat di sekeliling mdalam berperilaku patuh terhadap kewajiban pajak. Hal ini yang membuat moral pajak merupakan ilmu bagi seseorang. Penelitian terhadap kepatuhan pajak dan wajib pajak di Indonesia dilakukan banyak pihak dengan hasil yang beragam.

### **Insentif Pajak**

Memanfaatkan penawaran pemerintah, dengan memberikan kontribusi berupa uang untuk kegiatan yang bermanfaat dinamakan insentif pajak. Pemberian insentif tidak hanya dimaksudkan untuk membuat masyarakat percaya kepada pemerintah tetapi juga mendorong perekonomian domestik. Bantuan berupa insentif pajak yang diberikan pihak pemerintah ini kepada pihak usaha UMKM berupa PPh final dengan tariff 0.5% menjadi 0%. Kebijakan ini dapat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sebuah UMKM. Pemanfaatan insentif pajak dari pemerintah ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan stabilitas ekonomi Indonesia (Andreansyah & Farina. 2022).

### **Pengembangan Hipotesis**

#### **a. Hubungan Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Literasi perpajakan adalah pemahaman dasar wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya tanpa adanya literasi tentang perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka wajib pajak tidak akan mau untuk membayarkan pajaknya. Jadi dengan literasi yang

dimiliki wajib pajak, maka wajib pajak akan lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan didapatkan ketika wajib pajak membayarkan pajaknya. Teori atribusi relevan untuk menjelaskan hipotesis ini. Literasi perpajakan merupakan faktor internal dalam teori atribusi karena literasi merupakan dasar wajib pajak untuk paham akan pentingnya perpajakan. Dengan adanya literasi perpajakan akan membantu dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak UMKM. Variabel pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Yulia et al., 2020).

Berdasarkan pemahaman teori tentang hubungan antara Literasi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, serta bukti empiris di penelitian sebelumnya, maka Hipotesis pertama ( $H_1$ ) yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

$H_1$ : Literasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

b. Hubungan Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Moral wajib pajak dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Astuti et al., 2021). Menurut (Marcheita & Rachman, 2022) moral pajak merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Penekanan pada aspek perilaku dari wajib pajak selain pada aspek ekonomi (seperti denda dan bunga) dalam hal kepatuhan perpajakan dirasa perlu untuk meningkatkan kejujuran wajib pajak. Sehingga wajib pajak dalam menjalankan pemenuhan kewajiban pajak dapat melakukannya dengan sukarela.

Berdasarkan pemahaman teori tentang hubungan antara Moral pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, serta bukti empiris di penelitian sebelumnya, maka Hipotesis kedua ( $H_2$ ) yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

$H_2$ : Moral pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

c. Hubungan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Literasi pajak diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan seseorang dalam membaca informasi mengenai pajak, memahami informasi tersebut dan menindak lanjuti informasi yang dimilikinya melalui suatu keputusan. Baik pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku, tarif pajak hingga kemampuan dalam menghitung, mencatat dan melaporkan pajak. Dengan kata lain literasi pajak disini berhubungan dengan segala pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan bagaimana wajib pajak menindak lanjuti pengetahuan pajak yang ia miliki (Hadri Kusuma. 2021).

Insentif pajak adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Istilah insentif dapat diartikan sebagai penghasilan tambahan. Dalam dunia perpajakan, insentif pajak adalah pemberian bantuan dari negara kepada pihak wajib pajak.

Berdasarkan pemahaman teori tentang hubungan antara Insentif pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, serta bukti empiris di penelitian sebelumnya, maka Hipotesis ketiga ( $H_3$ ) yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

$H_3$ : Insentif pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

d. Hubungan Literasi Perpajakan, Moral Pajak dan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Literasi pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan atau kemampuan seseorang dalam membaca informasi mengenai pajak, memahami informasi tersebut dan menindaklanjuti informasi yang dimilikinya melalui suatu keputusan. Baik pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku, tariff pajak hingga kemampuan dalam bidang menghitung, mencatat dan melaporkan pajak. Dengan kata lain literasi pajak disini berhubungan dengan segala pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dan bagaimana wajib pajak menindak lanjuti pengetahuan pajak yang ia miliki (Reichenbach et al., 2019).

Mendefinisikan moral pajak sebagai istilah umum yang menggambarkan motivasi nonekonomi sehubungan dengan kepatuhan pajak. Motivasi itu di antaranya motivasi intrinsik untuk membayar pajak atau merasa bersalah apabila tidak membayar pajak. Motivasi juga bisa berdasarkan hubungan timbal balik antara warga negara dan pemerintah seperti kerelaan membayar pajak dengan ketersediaan layanan publik. Motivasi lainnya adalah perilaku teman atau pengakuan sosial atau sanksi dari rekan sebaya (Stan, 2021).

Insentif pajak adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Istilah insentif dapat diartikan sebagai penghasilan tambahan dalam dunia perpajakan. Insentif pajak adalah pemberian bantuan dari negara kepada wajib pajak.

Berdasarkan pemahaman teori tentang hubungan antara Literasi Perpajakan, Moral pajak, Insentif pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, serta bukti empiris di penelitian sebelumnya. Maka Hipotesis keempat ( $H_4$ ) yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

$H_4$ : Literasi Perpajakan, Moral pajak dan Insentif pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.



### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variable Literasi Perpajakan, Moral Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib UMKM rumah makan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti melalui buku, jurnal, skripsi, tesis, internet, dan perangkat lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data utama penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan. peneliti memperoleh data langsung dari pihak pertama (data primer). Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah wajib pajak UMKM. Peneliti memperoleh data dengan mengirimkan kuesioner kepada wajib pajak secara langsung ataupun melalui perantara. Data primer diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah terstruktur dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dari wajib pajak UMKM di Kabupaten Tana Toraja sebagai responden dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah skor masing-masing indikator variabel yang diperoleh dari pengisian kuesioner yang telah dibagikan kepada wajib pajak.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka pembahasam dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **Pengaruh Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Tana Toraja**

Pada hasil uji parsial ditemukan adanya pengaruh Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini diperoleh berdasarkan uji t dimana  $t_{hitung}$  yang diperoleh sebesar 15.020 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1.990 dengan tingkat signifikansi 5% atau dalam nilai pecahan 0.05. Berdasarkan perhitungan tersebut nilai  $t_{hitung}$  15.020 > 1.990 dan tingkat signifikan 0.000 < 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa Literasi Perpajakan berpengaruh serasa parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tana Toraja.

Literasi Perpajakan pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam membaca dan memahami informasi perpajakan serta menindaklanjuti informasi tersebut melalui suatu keputusan. Artinya bahwa literasi perpajakan berkaitan erat dengan

pengetahuan dan pemahaman yang baik baik dan benar oleh wajib pajak tentang perpajakan. Namun, tinggi rendahnya literasi perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam hal ini adalah wajib pajak UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak menjamin wajib pajak tersebut untuk berperilaku patuh dan taat memenuhi kewajiban perpajakannya selama pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki wajib pajak tersebut belum diaplikasikan. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa latar belakang pendidikan seseorang tidak menjamin orang tersebut akan patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak UMKMnya, banyak wajib pajak yang belum mengetahui prosedur pembayaran pajak, perhitungan tarif pajak yang harus mereka bayar, batas waktu pembayaran pajak sebelum jatuh tempo, sehingga ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku belum sepenuhnya dipenuhi oleh wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang membuktikan bahwa pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak jika dilihat dari latar belakang pendidikannya menjamin bahwa wajib pajak akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Permatasari. 2020).

### **Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Tana Toraja**

Pada hasil uji parsial ditemukan ada tidak adanya pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini diperoleh berdasarkan uji t dimana  $t_{hitung}$  yang diperoleh sebesar 7.286 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1.990 dengan tingkat signifikansi 5% atau dalam nilai pecahan 0.05. Berdasarkan perhitungan tersebut nilai  $t_{hitung}$  7.286 > 1.990 dan tingkat signifikan 0.000 < 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa Moral Pajak berpengaruh serasa parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tana Toraja.

Moral wajib pajak dipandang sebagai motivasi intrinsik untuk membayar pajak (Astuti et al., 2021). Menurut (Marcheita & Rachman. 2022) moral pajak merupakan motivasi yang timbul dari dalam diri individu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya faktor internal karena pemahaman wajib pajak tentang moral pajak, jika wajib pajak melanggar aturan perpajakan maka mereka akan diberi denda yaitu pemberian sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga, sehingga dapat membuat wajib pajak patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak UMKM mereka.

Hasil penelitian Sani dan Habibie (2017) menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Astuti et al., 2021) menyatakan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki moral pajak yang baik, maka tingkat kepatuhan akan tinggi dan pada akhirnya

penerimaan pajak akan lebih optimal, Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Marcheita & Rachman. 2022) menunjukkan bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Tana Toraja**

Pada hasil uji parsial ditemukan adanya pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil ini diperoleh berdasarkan uji t dimana  $t_{hitung}$  yang diperoleh sebesar 2.579 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1.990 dengan tingkat signifikansi 5% atau dalam nilai pecahan 0.05, Berdasarkan perhitungan tersebut nilai  $t_{hitung}$   $2.579 < 1.990$  dan tingkat signifikan  $0.012 < 0.05$ , maka dapat dinyatakan bahwa Insentif Pajak berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tana Toraja.

Insentif pajak adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak. Istilah insentif dapat diartikan sebagai penghasilan tambahan. Dalam dunia perpajakan, insentif pajak adalah pemberian bantuan dari negara kepada pihak wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pemahaman Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yulianti, L. N. (2022).

### **Pengaruh Literasi Perpajakan, Moral Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Tana Toraja**

Berdasarkan hasil uji secara simultan, ditemukan ada pengaruh Literasi Perpajakan, Moral Pajak, dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hasil ini diperoleh berdasarkan uji F dimana  $F_{hitung}$  yang diperoleh sebesar 527.178 dan  $F_{tabel}$  sebesar 2.72 dengan tingkat signifikan sebesar 5% atau dalam nilai pecahan sebesar 0.05, Berdasarkan perhitungan tersebut nilai  $F_{hitung}$   $527.178 > 2.72$ , maka dapat dikatakan bahwa Literasi Perpajakan, Moral Pajak dan Insentif Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Tana Toraja. Artinya dalam membayar pajak UMKM di Kabupaten Tana Toraja tidak hanya melihat satu variabel saja dalam keputusan membayar.

Dengan adanya literasi yang baik tentang perpajakan maka wajib pajak lebih mengetahui pentingnya membayar pajak dan manfaat apa yang akan didapatkan ketika membayar pajaknya serta pemahaman tentang moral pajak dan insentif pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih patuh dan tepat waktu dalam membayar pajak motor mereka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Susanti. 2018).

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh literasi perpajakan, moral pajak dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Variabel literasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja.
- b. Variabel Moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja.
- c. Variabel insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja.
- d. Variabel literasi perpajakan, moral pajak dan insentif pajak secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tana Toraja.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097–2104.
- Anwar, K. (2014). Analisis dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 2, 588–603.
- Aruan, R., Sujana, E., Luh, N., & Erni, G. (2017). Pengaruh sikap wajib pajak, moral wajib pajak dan kemauan untuk membayar pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Asih, K. S., & Adi, I. K. Y. (2020). Pengaruh moral pajak, budaya pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 181–189. <https://doi.org/10.24843/eeb.2021.v10.i10.p07>
- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Azmi, M. N. (2019). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat kesadaran, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Pontianak).
- Darmian, N. (2021). Optimalisasi edukasi perpajakan melalui konten digital sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak (Studi kasus pada mahasiswa di Kota Yogyakarta). *Litera: Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 75–82.

- Ferry, W., & Sri, D. (2020). Pengaruh pemutihan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. *Jurnal Keuangan dan Bisnis*, 18(1), 68–88.
- Hadri Kusuma, M. B. A. (2021). Niat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terhadap kepatuhan wajib pajak sesuai PP No. 23 Tahun 2018: Pendekatan *Theory of Planned Behavior (TPB)*.
- Hidayat, M. S. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak dengan sosialisasi pajak sebagai variabel moderating pada UMKM di Kota Tangerang Selatan. *Repository UIN Jakarta*.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.
- Lukito, S. (2022). Upaya pencegahan tindak pidana pinjaman online ilegal di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah. *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Marcheita, D. J., & Rachman, A. N. (2022). Studi kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan pemutihan pajak sebagai variabel moderasi. *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi*, 1(6), 621–634.
- Meyliana, I. F., & Erowati, D. (2020). Menakar partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tana Toraja terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 3(2), 168–181.
- Nur, A. A. (2023). Bimbingan dan pelatihan sistem perpajakan (Pajak penghasilan pada usaha kecil dan menengah di Tanjung Palas). *Jurnal Inovasi Pengabdian*, 1(1), 1–6.
- Purwati, N., Probowulan, D., & Zulkarnaeni, A. S. (2022). Dampak sosialisasi insentif pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember. *Borobudur Accounting Review*, 2(2), 94–108. <https://doi.org/10.31603/bacr.7548>
- Suhendri, D. (2015). Pengaruh pengetahuan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di Kota Padang (Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 3(1).
- Surjadi, M. (2023). Pengaruh moral pajak dan etika uang terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan peran sistem digitalisasi pajak sebagai pemoderasi saat era new normal pandemi COVID-19. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 7(1), 1–18.
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Akuntansi Bisnis & Manajemen (ABM)*, 27(2).